



**PENETAPAN**  
**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Larasati,** tempat tanggal lahir Kulon Progo, 16 Agustus 1977, pekerjaan: petani/pekebun, agama : Islam, beralamat di Sumber Makmur RT/RW 001/001 Desa Sumber Makmur, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan perubahannya;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan tertanggal tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 21 Desember 2023 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Pasangan suami istri Bapak MARTO dan ibu SAMIJEM;
2. Bahwa pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah yang bernama LARASATI Lahir di Kulon Progo Tanggal 16 Agustus 1977;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon yang bernama HADI SUNKONO menggunakan Nama SUJIYEM dan suami Pemohon menggunakan nama ADI SUNKONO, disuruh oleh orang tua pemohon karena menurut orang tua pemohon nama tersebut yang baik dalam adat Jawa;

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil Pernikahan tersebut pemohon dikaruniai tiga orang anak yaitu : Wahyu Diyanto, Setiyawan, Fifi Irawani;
5. Bahwa Pemohon Mempunyai Buku Nikah / KUTIPAN AKTA NIKAH No. 1141/62/1/10-9/93 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 1993 dengan suami pemohon yang bernama ADI SUNKONO bernama SUJIYEM Tempat Lahir Yogyakarta umur 19 Tahun ;
6. Bahwa suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023;
7. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Asuransi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena ada perbedaan dengan identitas pemohon di Buku Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, Kart Keluarga, Ijazah yang bernama LARASATI Lahir di Kulon Progo Tanggal 16 Agustus 1977;
8. Bahwa karena ada kesulitan tersebut diatas maka Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan Penetapan satu orang yang sama yaitu nama SUJIYEM yang tertulis di Buku Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah yang bernama LARASATI, Lahir di Kulon Progo Tanggal 16 Agustus 1977;
9. Bahwa untuk Penetapan Permohonan tersebut haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya memanggil Pemohon di muka persidangan berikut saksi-saksi dan buki-bukti serta dapat menetapkan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama pemohon yang bernama LARASATI Lahir di Kulon Progo Tanggal 16 Agustus 1977;
3. Menetapkan Nama Pemohon yang ada di Buku Nikah / KUTIPAN AKTA NIKAH bernama SUJIYEM Tempat Lahir Yogyakarta umur 19 Tahun dan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah yang bernama bernama LARASATI Lahir di Kulon Progo Tanggal 16 Agustus 1977 adalah satu orang yang sama;
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini Kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

*Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805205608770002 atas nama Larasati tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1805200808710001 atas nama Hadi Sungkono tertanggal 29 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1805201405080024 atas nama Kepala Keluarga Hadi Sungkono tertanggal 23 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami tertanggal 27 Januari 1993 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menggala Bandarsyah ISA, antara Hadi Sungkono dengan Sujiyem, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1805-LT-29062020-0055 atas nama Wahyu Diyanto dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1805-LT-29062020-0056 atas nama Setiyawan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1805-LT10082017-0074 atas nama Fifi Irawan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 10 Agustus 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor 1805-KM-20112023-0003 atas nama Hadi Sungkono dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 21 November 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Hadi Sungkono tertanggal 05 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No.12 OA oa 0034098 atas nama Larasati tertanggal 11 Juni 1990, diberi tanda P-10;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri tertanggal 27 Januari 1993 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menggala Bandarsyah ISA, antara Sujiyem dan Adi Sungkono dikeluarkan KUA Kecamatan Menggala, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Muhammad Syarif**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dan yang menikahkan pemohon dengan Adi Sungkono;
- Bahwa Hadi Sungkono saat menikah itu ditulis di buku nikah yaitu Adi Sungkono;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon lahir di Kulon Progo, kapan lahirnya saksi lupa dan pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri Marto dengan Sumijem;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1992 tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa dengan Adi Sungkono dan dengan cara agama Islam di rumah Larasati;
- Bahwa nama ayah kandung Sujiyem adalah Marto Wiharjo namun sudah meninggal;
- Bahwa yang menjadi wali adalah Jukut saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Sujiyem lahir di Yogyakarta;
- Bahwa nama orang tua kandung Adi Sungkono adalah Supriyadi dan Karmini;
- Bahwa waktu Pemohon menikah namanya Sujiyem berdasarkan surat keterangan dari kampung;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan suaminya tinggal di rumah orang tua pemohon;
- Bahwa mereka setelah menikah tinggal di Catur KB Jaya kemudian pindah ke Sumber Makmur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak akan tetapi 1 (satu) orang meninggal sehingga saat ini

*Halaman 4 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu dua laki-laki dan satu perempuan;

- Bahwa Pemohon memang mempunyai nama lain yaitu Larasati yang diberikan oleh ibunya saat kecil dikarenakan sering sakit-sakitan dimana nama Larasati juga yang dipakai waktu pemohon sekolah;
- Bahwa Larasati dan Sujiyem adalah nama satu orang yaitu Pemohon tetapi kalau Sujiyem hanya dipakai dalam Akta Nikah saja;
- Bahwa Pemohon kalau di rumah dipanggil dengan nama Suji;
- Bahwa Ijazah SD Pemohon tertulis Larasati;
- Bahwa tempat lahir Pemohon di Yogyakarta;
- Bahwa Nama Sujiyem hanya dipakai saat pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hukum;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia tahun 2023 ini;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan bahwa nama Sujiyem dan Larasati adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

**2. Tugiyanto**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk minta penetapan bahwa nama Larasati dan Sujiyem adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Kulon Progo pada tanggal 16 Agustus 1977 dari pasangan suami isteri Marto dengan Samijem;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hadi Sungkono namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketua RTnya adalah suami Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi merupakan pamong di RT sebelahnya RT suami Pemohon selama 13 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hadi Sungkono mempunyai 4 (empat) orang anak, akan tetapi meninggal 1 (satu) sehingga tinggal 3 (tiga) orang yaitu : Wahyu Diyanto, Setiyawan dan Fifi Irawan;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya pemohon dibuatkan surat bahwa nama LARASATI dalam KTP dan SUJIYEM dalam buku nikah adalah orang yang sama;
- Bahwa kalau di rumah Pemohon dipanggil dengan nama Suji;
- Bahwa ijazah SD Pemohon tertulis Larasati;
- Bahwa nama Sujiyem hanya dipakai saat pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

**3. Setiyawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk minta penetapan bahwa nama Larasati dan Sujiyem adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Kulon Progo pada tanggal 16 Agustus 1977 Anak dari Marto dengan Samijem;
- Bahwa suami Pemohon bernama Hadi Sungkono namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 1992;
- Bahwa antara Pemohon dengan Hadi Sungkono mempunyai 4 (empat) orang anak, akan tetapi meninggal 1 (satu) sehingga tinggal 3 (tiga) orang yaitu : Wahyu Diyanto, Setiyawan dan Fifi Irawan;
- Bahwa maksud dan tujuannya pemohon dibuatkan surat bahwa nama LARASATI dalam KTP dan SUJIYEM dalam buku nikah adalah orang yang sama;
- Bahwa kalau di rumah Pemohon dipanggil dengan nama Suji;
- Bahwa ijazah SD Pemohon tertulis Larasati;
- Bahwa nama Sujiyem hanya dipakai saat pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya

**4. Jumadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon, sejak masih SD;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk minta penetapan bahwa nama Larasati dan Sujiyem adalah orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Kulon Progo pada tanggal 16 Agustus 1977 Anak dari Marto dengan Samijem;
- Bahwa Kulon Progo merupakan bagian dari Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon menikah tahun 1992 dengan agama islam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan nama Sujiyem dengan Hadi Sungkono;
- Bahwa Pemohon awalnya bernama Sujiyem namun dikarenakan sering sakit-sakitan sehingga diganti menjadi Larasati;
- Bahwa kemudian saat menikah menggunakan nama Sujiyem karena menurut kehendak ibunya karena nama tersebut nama yang baik;
- Setelah menikah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon tersebut mereka mempunyai 4 (empat) orang anak, akan tetapi meninggal 1 (satu) sehingga tinggal 3 (tiga) orang yaitu : 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa maksud dan tujuannya pemohon dibuatkan surat bahwa nama LARASATI dalam KTP dan SUJIYEM dalam buku nikah adalah orang yang sama;
- Bahwa kalau di rumah Pemohon dipanggil dengan nama Suji;
- Bahwa ijazah SD Pemohon tertulis Larasati;
- Bahwa nama Sujiyem hanya dipakai saat pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hutang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai persamaan nama Sujijem, yang tercatat dalam kutipan akta nikah dengan Larasati yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 2 Catur Karya B. Jaya adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

*Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon merupakan jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Muhammad Syarif, Saksi Tugiyanto, Saksi Setiyawan, dan Saksi Jumadi;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama Larasati berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-5 sampai dengan P-7 merupakan perempuan yang lahir di Kulon Progo, pada tanggal 16 Agustus 1977 istri dari Hadi Sungkono yang mana memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Wahyu Diyanto, Setiyawan, dan Fifi Irawan. Larasati memiliki ibu yang bernama Samijem dan bapak yang bernama Marto Wiharjo. Larasati dan Hadi Sungkono merupakan orang tua dari Wahyu Diyanto, Setiyawan, dan Fifi Irawan dengan nama bapak Hadi Sungkono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jumadi dan Saksi Muhammad Syarif, sebelum Pemohon bernama Larasati, Pemohon bernama

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujiyem namun dikarenakan Pemohon sakit-sakitan kemudian diganti Namanya menjadi Larasati dan bersekolah SD dengan nama Larasati sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar SD Negeri 2 Catur Karya B. Jaya (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, STTB SD No.12 OA oa 0034098 Larasati lahir di Yogyakarta, tanggal 16 Agustus 1977 yang merupakan anak dari Marto Wiharjo;

Menimbang, bahwa Sujiyem berdasarkan bukti P-4 dan P-11 merupakan Perempuan yang lahir di Yogyakarta saat itu berusia 19 tahun bertempat tinggal di Catur KB Jaya dengan ibu bernama Samijem dan ayah bernama Marto Wiharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syarif, Pemohon menikah dengan Adi Sungkono yang merupakan laki-laki yang memiliki ibu Karmini dan ayah Supriyadi dengan tempat lahir di Lamteng. Saat itu ditulis Adi Sungkono merupakan nama panggilannya Adi Sungkono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3 Adi Sungkono yang dimaksud merupakan Hadi Sungkono yang lahir di Lampung Tengah tanggal 8 Agustus 1971 bapak dari Wahyu Diyanto, Setiyawan, dan Fifi Irawan dan suami dari Larasati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Setiyawan, Pemohon mengajukan persamaan nama dikarenakan adanya kesulitan saat mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Hadi Sungkono dikarenakan nama Pemohon di KTP, KK, dan Ijazah/STTB SD berbeda dengan Kutipan Akta Nikah, sedangkan orang yang bernama Hadi Sungkono telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2023 berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka Hakim menilai bahwa Pemohon yang bernama Larasati memiliki nama ibu dan ayah yang sama dengan orang yang bernama Sujiyem;

Menimbang, bahwa keduanya merupakan orang yang lahir di wilayah Yogyakarta, mengingat bahwa Kulon Progo merupakan wilayah dari Yogyakarta sehingga tempat lahirnya sama;

Menimbang, bahwa Adi Sungkono dengan Hadi Sungkono berdasarkan data yang ada merupakan orang yang sama lahir di Lampung Tengah dengan nama ibu yang sama yaitu Karmini dan keterangan saksi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Syarif dikaitkan dengan akta nikah P-4 dan P-11, nama ayah Hadi Sungkono adalah Supriyadi;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Pemohon antara di KTP, KK Nomor 1805201405080024 tertanggal 23 Desember 2021, dan Ijazah/STTB SD No.12 OA oa 0034098 tertanggal 11 Juni 1990 dengan di kutipan akta nikah tertanggal 27 Januari 1993 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menggala Bandarsyah ISA menimbulkan administrasi kependudukan yang tidak tertib dan berdampak pada urusan lainnya termasuk yang dialami Pemohon dalam mengurus BPJS Ketenagakerjaan saat suami Pemohon yang bernama Hadi Sungkono yang telah meninggal dunia, maka Hakim menilai Sujiyem, orang yang lahir di Yogyakarta sebagaimana dalam kutipan akta nikah tertanggal 27 Januari 1993 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menggala Bandarsyah ISA dengan Larasati yang lahir di Kulon Progo, tanggal 16 Agustus 1977 sebagaimana dalam identitas KTP, KK Nomor 1805201405080024 tertanggal 23 Desember 2021, dan Ijazah/STTB SD No.12 OA oa 0034098 tertanggal 11 Juni 1990 merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang yang sama dengan Sujiyem maka petitum angka tiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi guna mempertegas nomor dokumen kependudukan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua yang menetapkan sah menurut hukum nama Pemohon yang bernama Larasati lahir di Kulon Progo tanggal 16 Agustus 1977 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Syarif, Saksi Tugiyanto, dan saksi Jumadi bahwa Pemohon lahir di Kulon Progo yang merupakan wilayah dari Yogyakarta, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tertulis dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pada permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

*Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum nama pemohon yang bernama LARASATI Lahir di Kulon Progo Tanggal 16 Agustus 1977;
3. Menetapkan Nama Pemohon yang ada di Buku Nikah / KUTIPAN AKTA NIKAH tertanggal 27 Januari 1993 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Menggala Bandarsyah ISA, bernama SUJIYEM Tempat Lahir Yogyakarta umur 19 Tahun dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 1805205608770002, Kartu Keluarga Nomor 1805201405080024, Ijazah /STTB SD No.12 OA oa 0034098 tertanggal 11 Juni 1990 yang bernama LARASATI Lahir di Kulon Progo Tanggal 16 Agustus 1977 adalah satu orang yang sama;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Laksmi Amrita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl tanggal 21 Desember 2023. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari tersebut dengan dihadiri oleh Suhaili, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Suhaili, S.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. PNBP.....	:	Rp 40.000,00;
2. Proses/ATK .....	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 0,00;
anggihan .....	:	
4.....S	:	Rp 100.000,00;
umpah .....	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai .....	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp 260.000,00;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13